

DETERMINASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KALURAHAN JATIMULYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nanik Istiroah¹; Pungky Dwi Asriyaningtyas^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika.

Jl. Ahmad Yani No.86, Kledokan, Ketintang, Gayungan, Surabaya, 60231.

Email : 1istiroahnantik@gmail.com , 2pungky210690@gmail.com*

*Penulis Korespondensi

Artikel Info

Diterima : 11-12-2024 Direvisi : 09-02-2025 Disetujui: 10-04-2025 Publikasi : 30-04-2025

Kata Kunci:

Tingkat kesadaran;
Kepercayaan masyarakat;
Pelayanan Fiskus;
Kepatuhan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB perkotaan dan pedesaan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi penelitian adalah seluruh penduduk Kalurahan Jatimulya yang memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan. Sampel penelitian sebanyak 31 responden diambil dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Variabel independennya terdiri dari tingkat kesadaran wajib pajak, kepercayaan masyarakat dan pelayanan perpajakan, sedangkan kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel dependen. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepercayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo harus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan PAD jenis pajak PBB Perkotaan dan Perdesaan.

Keywords:

Level of awareness;
Public trust;
Fiscus services;
Compliance

Determination of Taxpayer Compliance for Urban and Rural Land and Building Tax In Jatimulya Village, Special Region of Yogyakarta

Abstract

This research aims to determine the factors that influence urban and rural PBB taxpayer compliance. This type of research is quantitative using primary data. The research population is all residents of Jatimulya Subdistrict who have Urban and Rural Land and Building Tax (PBB). The research sample of 31 respondents was taken using accidental sampling technique. The independent variables consist of the level of taxpayer awareness, public trust and tax service, while taxpayer compliance is used as the dependent variable. The data analysis technique was carried out using multiple linear regression analysis. The t test was carried out to determine the effect of the independent variable on the dependent variable. The research results show that the level of taxpayer awareness and tax services have a positive effect on taxpayer compliance, while public trust has no effect on taxpayer compliance. The Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah of Kulon Progo Regency must increase public trust to increase PAD for Urban and Rural PBB tax types..

How to cite :

Istiroah, N., & Asriyaningtyas, P. D. (2025). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Kalurahan Jatimulya Daerah istimewa Yogyakarta. *JRAMB*, 10(2). 151-158. doi: <https://doi.org/10.26486/jramb.v10i2.4201>

PENDAHULUAN

Satu di antara penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) adalah dari realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-



: <https://doi.org/10.26486/jramb.v10i2.4201>

URL : <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/index>

Email : jramb@mercubuana-yogya.ac.id

P2) adalah salah satu yang berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan perolehan daerah PBB-P2 harus sangat diperhatikan oleh pemerintah setempat, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai bumi dan bangunan yang merupakan objek pajak dari PBB-P2. Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga akhir Agustus 2022 realisasi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) mencapai 74,26 persen atau Rp. 16,4 miliar dari target awal Rp. 22 miliar. Pada tahun 2019, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo mencapai Rp25 miliar dari target Rp22 miliar. Dalam pendaataan BPKAD Kulon Progo, jumlah SPPT tertinggi di Kabupaten Kulon Progo berada pada Kalurahan Jatimulyo, yaitu dengan jumlah SPPT sebanyak 7.875 dengan pencapaian realisasi PBB P2 sebanyak Rp218.088.892 atau sama dengan 86,5 persen. Dapat dikatakan bahwa capaian PBB Kalurahan Jatimulya terbilang cukup rendah untuk jumlah SPPT terbanyak di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dapat dibandingkan dengan Kalurahan lainnya, yaitu Kalurahan Ngentakrejo, Gulurejo, Banjarharjo, dan Brosot karena telah menyelesaikan penarikan PBB-P2 hingga 100 persen pada Juni 2022.

Kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berperan penting terhadap kepatuhan sebagai wajib pajak karena dengan rela dan patuh membayar pajak, sama halnya dengan berkontribusi kepada negara untuk mendukung pembangunan di negara. Kepatuhan dan rasa sukarela dalam membayar pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak merupakan sebuah kesadaran tinggi yang menganggap membayar pajak bukan suatu beban tetapi suatu kewajiban sebagai warga negara (Susyanti 2020). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Agustin dan Putra (2019) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan adanya kepercayaan publik. Kapasitas pemerintah dalam mengelola pemerintahan secara mumpuni dapat memberi kesan yang mengesankan terhadap kepercayaan publik. Figur seorang presiden, para menteri yang pro rakyat dan mempunyai kompetensi yang baik serta program pemerintahan yang baik mampu memberikan rasa percaya dari masyarakat sehingga terjadi kenaikan signifikan dalam membayar pajak (Ibrahim dan Syahribulan, 2020). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumui et al., (2023) yang mengatakan kepercayaan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan suatu praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Hal tersebut juga di perkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Yulianto (2021) dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akibat rendahnya integritas dan transparansi fiskus berdampak pada perilaku penghindaran pajak.

Parasuraman (1988) berpendapat bahwa untuk menciptakan service quality yaitu dengan membentuk tata kelola entitas, sikap peduli dan kepercayaan pelanggan. Cara yang tepat untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan membentuk pola pelayanan yang membuat pelanggan mendapat manfaat langsung, seperti kelengkapan dan kualitas *tangible, empathy, reliability, assurance, responsiveness, transparance*, dan sejenisnya. Keadaan yang demikian bisa dianalogikan dengan wajib pajak sebagai pelanggan yang membutuhkan pelayanan baik dan diposisikan sebagai pihak penting pada tata perekonomian serta memberikan kontribusi terhadap negara (Amytha et al., 2023). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rumui dan Utomo (2024) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada perspektif perasaan menilai diri sendiri dan orang lain untuk menilai kepatuhan diri sendiri. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kepercayaan publik dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang mengolah data-data yang diperoleh dari tempat penelitian. Setelah data observasi, dokumentasi dan kuesioner terkumpul, selanjutnya yaitu data disajikan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling* digunakan untuk mengambil sampel penelitian, dimana responden yang secara kebetulan atau mudah dijumpai oleh peneliti pada saat melakukan survei akan dipilih

sebagai sampel. Sampel yang diperoleh yaitu sebanyak 31 responden. Peneliti menggunakan penelitian survei yaitu berdasarkan teknik pengumpulan data, dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang telah disusun dalam kuesioner. Jenis data primer dan sekunder digunakan penulis dalam penelitian ini. Data primer penelitian ini diperoleh dari sumber data khususnya kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari sumber-sumber bacaan misalnya dokumen, laporan, jurnal, ataupun buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah pengumpulan data. Analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kesadaran wajib pajak, kepercayaan masyarakat dan pelayanan perpajakan. Uraian permasalahan meliputi distribusi frekuensi yang mencakup skor tertinggi, skor terendah, mean dan standar deviasi dan analisis persentase dengan menggunakan skala likert. Analisis statistik inferensial digunakan untuk mengevaluasi hipotesis penelitian pada sampel penelitian 31 dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 5,349 + 0,145X_1 + 0,085X_2 + 0,251X_3 + e$$

Keterangan Variabel :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen)

X₁ = Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

X₂ = Kepercayaan Masyarakat

X₃ = Pelayanan Fiskus

e = Error (residual)

Uji regresi dilakukan setelah melakukan pengujian peralatan penelitian dan pengujian persyaratan. Apabila instrumen telah valid dan reliabel serta syaratnya telah dipenuhi dengan uji normalitas dan uji linearitas. Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sampel penelitian ini sebanyak 31 responden yang sebelumnya kuisoner sudah diuji validitas dan reliabilitas dengan responden yang berbeda. Analisis statistik pada uji normalitas digunakan Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnovs (KS). Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang di uji normal, tidak berbeda dengan normal baku. Hasil Kolmogorov Tes Smirnov setelah outlayer ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
	Mean	.0000000
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	144.514.430
	Absolute	.140
Most Extreme Differences	Positive	.080
	Negative	-.140
Test Statistic		.140
Asymp. Sig. (2-tailed)		.128 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,128 yang artinya semakin besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel. Hasil multikolineritas ditunjukkan pada Tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji Mutikolinearitas

Model	Unstandardid Coefficients		Standardied Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerace	VIF
(Constant)	5.349	1.570		3.406	.001		
Tingkat kesadaran	.145	.069	.190	2.095	.039	.818	1.223
Kepercayaan	.085	.063	.135	1.352	.180	.667	1.500
pelayanan fiskus	.251	.055	.432	4.578	.000	.753	1.327

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 2 menunjukkan nilai toleransi dan VIF untuk masing-masing variabel. Variabel tingkat kesadaran memiliki toleransi sebesar 0,818 dan VIF sebesar 1,223. Variabel kepercayaan publik mempunyai toleransi sebesar 0,667 dan VIF 1,500. Variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai toleransi sebesar 0,753 dan nilai VIF sebesar 1,327. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3. Test Heteroskedastisitas

Model	Unstandardizd Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1.127	1.006		
Tingkat kesadaran	.041	.044	.105	.932	.354
Kepercayaan	.015	.040	.045	.364	.717
Pelayanan fiskus	-.036	.035	-.120	-1.022	.309

Sumber: Data diolah (2023)

Tabel 3 menunjukan nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian untuk uji asumsi klasik sudah memenuhi kriteria. sedangkan hasil uji hipotesis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.349	1.570		3.406	.001
Tingkat kesadaran	.145	.069	.190	2.095	.039
Kepercayaan	.085	.063	.135	1.352	.180
Pelayanan fiskus	.251	.055	.432	4.578	.000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 5.349 + 0.145\text{TK} + 0.085\text{KP} + 0.251\text{PF}$$

Dimana : TK = Tingkat Kesadaran; KP = Kepercayaan Publik; PF = Pelayanan Fiskus

Berdasarkan persamaan di atas diperoleh hasil konstanta sebesar 5.349 bertanda positif artinya semua variabel independen bernilai nol (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5.349. Nilai koefisien regresi tingkat kesadaran bernilai positif sebesar 0.145 artinya jika variabel tingkat kesadaran meningkat sebesar satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0.145. Nilai koefisien regresi kepercayaan publik bertanda positif sebesar 0.085 artinya jika variabel kepercayaan publik bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0.085. Nilai koefisien regresi pelayanan fiskus bertanda positif sebesar 0.251 artinya jika variabel pelayanan fiskus bertambah satu satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebesar 0.251.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa Nilai signifikansi variabel tingkat kesadaran sebesar 0.039 atau $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel kepercayaan publik sebesar 0.180 atau $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus sebesar 0.000 atau $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kesadaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini berarti wajib pajak harus mengerti fungsi dan hak dalam membayar pajak karena membayar pajak merupakan salah satu kontribusi dalam membantu dan meningkatkan perkembangan pembangunan negara. Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apabila wajib pajak PBB mempunyai kemauan untuk memenuhi yang sudah menjadi kewajibannya, termasuk kesediaannya memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin baik pula perkembangan negara di masa yang akan datang. Hasil dari riset ini mendukung teori (Nafiah & Warno, 2018) yang menjelaskan kesadaran wajib pajak tercermin dari tingkat kedisiplinan atau kesediaan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang bersifat fiskal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran merupakan kunci utama yang patut dimiliki oleh seorang wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan patuh. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran membayar kewajiban pajaknya mereka tidak menganggap pajak tersebut sebagai beban melainkan mereka menganggap pajak sebagai tanggung jawab. Hal ini disebabkan mereka berfikir bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi mereka mendukung pembangunan atau kebijakan dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam (2014); Wowor, Sabijono dan Wokas (2017); Hapsari dan Rizka Ramayanti (2020) menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya penuh terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan dikarenakan wajib pajak merasa adanya pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah, kurangnya pemenuhan kesejahteraan bagi rakyat, masih ada perbedaan perlakuan dalam sistem hukum sehingga dirasa adanya ketidakadilan. Kemudian pernah adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh fiskus, serta terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan pejabat ataupun wakil rakyat. Didukung dari hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan

oleh penulis di Kalurahan Jatimulya dapat ditemukan fakta bahwa sebagian penduduk tetap membayar pajak meskipun terdapat banyak kasus korupsi. Alasan Wajib Pajak tetap membayar pajak sesuai dengan kewajibannya yaitu mereka berpendapat bahwa fasilitas yang didapatkan di Kalurahan Jatimulya berupa jalan, fasilitas pelayanan publik dan lain sebagainya masih terbilang memadai, sehingga mereka merasa bersalah apabila tidak membayar atau menyelesaikan kewajibannya pada negara. Hal ini sejalan Agustin dan Putra (2019) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara konsisten, dengan kata lain semakin prima pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin senang dan konsisten wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pelayanan fiskus merupakan suatu aktivitas dengan memberikan jasa pelayanan seperti penyuluhan, bimbingan atau konsultasi mengenai perpajakan oleh petugas pajak kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pelayanan pajak tersebut membutuhkan petugas pajak yang ahli, kompeten dan berkualitas dibidang perpajakan, sehingga warga dapat membayar dan melaporkan komitmen asesmennya tepat waktu dan tentunya lebih patuh (Andreansyah dan Farina, 2022). Pelayanan fiskus termasuk dalam salah satu sektor pelayanan publik yang harus dilakukan dengan baik sehingga menimbulkan profit bagi negara. Empati petugas pajak yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafiah et al. (2021) kualitas pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan kepada petugas pajak untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan terbaik dan bertindak profesional dalam melayani wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020); Lestari dan Adi (2018); Suryanti dan Sari (2018); Darmayani dan Budiarta (2020); dan Anam dkk (2018) menunjukkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran individu terhadap kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan masyarakat Kalurahan Jatimulya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap pengelolaan pajak, faktor ini belum cukup kuat dalam mendorong perilaku patuh pajak. Pelayanan fiskus berkontribusi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diartikan bahwa pelayanan yang responsif, informatif, dan profesional dari aparat pajak dapat meningkatkan kenyamanan dan keinginan masyarakat untuk membayar pajak secara tepat waktu. Peningkatan kepatuhan pajak lebih efektif dilakukan melalui pendekatan pelayanan publik yang baik dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Pemerintahan desa Kalurahan Jatimulya dan petugas pajak dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Alam, S. (2014). Pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Baringeng

Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Amytha, D. A. F., Zakiiyya, N. K., Burhanuddin, L. A. S., Permatasari, I., & Utomo, R. B. (2023). *Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anam, dkk. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening. *Jurnal of Accounting*.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Berry, L. L., Parasuraman, A., & Zeithaml, V. A. (1994). Improving service quality in America: Lessons learned. *Academy of Management Perspectives*, 8(2), 32–45. <https://doi.org/10.5465/ame.1994.9503101072>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Khotimah, I., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 1–16.
- Lidya. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nafiah, Z., Sopi, & Novadalina, A. (2021). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2), 1–12.
- Rumui, E. E., & Utomo, R. B. (2024). The effect of taxpayer awareness and income level on the compliance of land taxpayers of rural and urban buildings in Margosari Village, Kulon Progo Regency, Yogyakarta. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(01), 122–131. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i01.873>
- Shinta Devi, A. A. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh tax amnesty, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ilmu Akuntansi*, 16(2), 14–26.
- Wiwin, W. (2024). The effect of data protection regulations in the UU ITE on the collection and use of tax data. *Jurnal*, 11(27), 371–376.
- Wulandari, I., Sinaga, Y. V. Y., & Utomo, R. B. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 5(3), 120–128. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14392>

Wowor, V. M. L., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2017). Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 770–781. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18073.2017>